

Analisis Hukum Perdata Mengenai Hilangnya Perikatan Akibat Utang

Benedict Artika Sari Asmin¹ Salma Setiawati² Yustince Burnama³

Fakultas Hukum Universitas Tarumanagara, Jakarta, Indonesia^{1,2,3}

Email: benedict.205230089@stu.untar.ac.id¹ salma.205230246@stu.untar.ac.id²
yustince.205230027@stu.untar.ac.id³

Abstrak

Perjanjian dalam perikatan yaitu jika di dalam perjanjian yang sah maka harus diutamakan tanda bukti berupa tulisan hitam di atas putih dengan bertanda tangan, agar jika ada suatu penuntutan di antara pihak kreditur maupun debitur ada tanda buktinya untuk diberikan di depan hakim atau penegak hukum lainnya. Tetapi dalam utang-piutang, hal tersebut merupakan suatu hal yang tidak wajib melainkan dianjurkan, misalnya ketika seseorang berutang kepada bank karena bank merupakan badan resmi maka harus ada perjanjian menggunakan kertas hitam di atas putih yang bertanda tangan di atas materai. Tentang terhapusnya perikatan akibat prestasi yang menimbulkan adanya perutusan menjadi kompleks di dalam hubungan hukum perikatan maupun perjanjian, karena menyangkut adanya hak dan kewajiban maupun tanggung jawab yang harus dipenuhi baik dari pihak debitur maupun dari pihak si berutang. Jika seseorang telah melakukan suatu perjanjian yang melibatkan utang dari pihak piutang maka pihak yang berutang harus bertanggung jawab atas tindakan awal yang telah disepakati antara keduanya, jika si berutang tidak memenuhi kewajibannya maka terjadilah wanprestasi yang menimbulkan si berutang dapat digugat pada hakim. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis yuridis tentang apa yang terjadi bila hilangnya perikatan akibat utang-piutang. Mendekati melalui pendekatan dalam analisis peraturan undang-undang yang mengatur dalam hal perikatan mengenai utang-piutang. Hubungan hukum mengenai hilangnya perikatan akibat utang-piutang perlu dipahami lebih mendalam dari peraturan undang-undang agar para pihak yang terlibat dapat memahami hak dan kewajiban mereka secara jelas dan mengurangi resiko sengketa di kemudian hari. Maka dari itu, sesuai dengan tujuan hukum, pihak yang terlibat harus memperoleh keadilan dan kepastian hukum.

Kata Kunci: Hilangnya Perikatan

Abstract

An agreement in a contract stipulates that in a legitimate agreement, written evidence in the form of black and white writing with signatures must be prioritized. This is to ensure that if there is a dispute between the creditor and the debtor, there is evidence to present before a judge or other legal authorities. However, in the case of debt, this is not mandatory but recommended. For example, when someone borrows from a bank, because a bank is an official entity, there must be an agreement using black and white paper signed on a stamp. The dissolution of a contract due to performance, which results in debt, becomes complex within the legal relationships of contracts and agreements because it involves the rights, obligations, and responsibilities that must be fulfilled by both the debtor and the creditor. If someone has entered into an agreement involving a loan from the creditor, the borrower must be responsible for the initial actions agreed upon by both parties. If the borrower fails to meet their obligations, a breach of contract occurs, and the borrower can be sued before a judge. This article aims to analyze the legal implications of what happens when a contract is dissolved due to debt. It approaches this through an analysis of the regulations governing contracts related to debt. Understanding the legal relationships concerning the dissolution of contracts due to debt requires a deeper understanding of the laws to ensure that the involved parties clearly understand their rights and obligations, thereby reducing the risk of future disputes. Therefore, according to the objectives of the law, the involved parties must obtain justice and legal certainty.

Keywords: Loss of Engagement



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Perjanjian yang melibatkan hukum sudah diatur dalam Buku III KUHPerdota tentang perikatan. Perikatan dalam Buku III *Burgerlijk Wetboek* adalah “suatu hubungan (mengenai kekayaan harta benda) antara dua orang, yang memberi hak pada yang satu untuk menuntut barang yang sesuatu dari yang lainnya, sedangkan orang yang lainnya ini diwajibkan memenuhi tuntutan itu¹”. Buku III mengatur perikatan yang menjadi hubungan hukum antara dua orang atau lebih, yaitu subjek hukum lalu menjadi terikat, dalam perikatan bila adapun suatu barang yang dapat menuntut, yaitu prestasi². Prestasi merupakan suatu hal yang mendekati timbulnya hak dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh debitur atau pihak yang berutang, prestasi menurut undang-undang dapat berupa:

1. Menyerahkan suatu barang;
2. Melakukan suatu perbuatan;
3. Tidak melakukan suatu perbuatan³.

Perjanjian di dalam hukum harus memenuhi beberapa syarat-syarat tertentu, harus memenuhi unsur-unsur di dalam konsep hukum. Pada Pasal 1320 KUHPerdota untuk sahnya suatu perjanjian adalah kesepakatan mereka yang mengikatnya, kecakapan untuk membuat suatu perikatan, suatu hal tertentu, suatu sebab yang halal. Hal itu menjadi unsur-unsur yang terkandung dalam sahnya suatu perjanjian. Adapun subjek hukum yang tidak cakap hukum seperti yang tercantum dalam Pasal 1330 KUHPerdota, tak cakap untuk membuat suatu perjanjian adalah:

1. Orang-orang yang belum dewasa;
2. Mereka yang di bawah pengampuan;
3. Perempuan; dalam hal-hal yang ditetapkan oleh undang-undang, dan pada umumnya semua orang kepada siapa undang-undang telah melarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu.

Dari subjek-subjek tersebut tidak bisa untuk melakukan suatu perjanjian, karena bagi para pihak yang ingin melakukan perjanjian tetapi tidak terpenuhi sebagai syarat tersebut maka tidak bisa mengikat dalam suatu perjanjian dimana undang-undang sudah melarang hal itu. Dalam konteks nomor satu, orang yang belum dewasa kecakapan dapat diukur dengan usia mencapai 21 tahun, jika belum mencapai 21 tahun maka dilarang untuk membuat suatu perjanjian, tetapi jika seseorang melakukan suatu perjanjian dengan umur kurang dari 21 tahun dan sudah menikah serta memiliki pola pikir yang baik, hal itu dapat diperkenankan untuk membuat suatu perjanjian dengan tanggung jawab yang harus dipenuhi.

Di dalam suatu perjanjian tercantum sebuah kontrak terbentuk, karena adanya pihak yang terlibat di dalam suatu perjanjian tersebut adalah pihak-pihak yang terlibat salah satu pihak dimana satu pihak memiliki hak untuk menuntut seseorang untuk memperhitungkan konsekuensi atau akibat hukum dari perbuatan yang dilakukannya kecakapan merupakan unsur melakukan suatu perbuatan hukum. Berbagai macam hukum dan perundangan-undangan yang mengatur tentang hal kecakapan hukum melakukan perbuatan hukum baik tertulis maupun tidak tertulis kecakapan menurut KUHPerdota sering dikaitkan langsung dengan batas usia seseorang sedangkan dalam hukum adat dianggap telah cakap apabila telah menikah, kecakapan seringkali disebut sebagai faktor utama ketika ingin melakukan perbuatan di masyarakat pada umumnya untuk melakukan perbuatan hukum secara mandiri yang mengikat diri sendiri tanpa diganggu gugat oleh siapapun. Dalam suatu perikatan satu pihak

¹ Prof. Subekti, S.H: *Pokok-pokok Hukum Perdata*, hal 122

² *Ibid.*, hlm., 123

³ *Ibid.*, hlm., 123

berhak atas suatu prestasi tetapi mungkin juga pihak yang berkewajiban memenuhi prestasi itu di samping kewajiban tersebut juga berhak atas suatu prestasi sebaliknya pula pihak lain itu di samping prestasi juga berkewajiban memenuhi suatu prestasi jadi kedua belah pihak memiliki hak dan kewajiban timbal balik. Selain itu juga ada penyebab lain seperti perbedaan dalam interpretasi kontrak, perubahan kondisi ekonomi, atau perubahan dalam undang-undang yang berlaku. Faktor-faktor ini dapat mempengaruhi pelaksanaan perikatan dan menimbulkan kebutuhan untuk renegotiasi atau penyelesaian sengketa. Oleh karena itu, penting bagi para pihak untuk memiliki kesepakatan yang jelas dan mekanisme penyelesaian sengketa yang efektif untuk mengatasi berbagai kemungkinan perubahan atau ketidaksepakatan yang mungkin timbul selama berjalannya perikatan tersebut.

Terkait perjanjian seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya bahwa perjanjian itu timbul melalui peristiwa yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, seperti berjanji dengan teman atau kepada subjek hukum lainnya. Dalam konteks utang-piutang hampir sama, bahkan utang-piutang adalah sebagai perjanjian pada suatu peristiwa hukum yang selalu ada di masyarakat atau di luar masyarakat. Di dalam masyarakat sebagai contoh sederhananya ketika meminjam uang kepada keluarga, teman, tetangga dan lain sebagainya. Debitur atau subjek hukum yang melakukan transaksi utang-piutang adalah subjek hukum yang membuat suatu perjanjian itu muncul seperti di dalam percakapan antar subjek hukum dengan kalimat yang dikeluarkan oleh debitur meminjam uang kepada kreditur dan bulan depan akan diganti oleh debitur, atau yang ada di luar masyarakat misal dalam suatu badan yang resmi seperti bank, dengan melakukan meminjam uang kepada bank sudah melahirkan peristiwa hukum dan perjanjian. Dengan demikian dari penjelasan yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa hal tersebut sudah menjadi terikat atau lahirnya suatu perikatan di dalam suatu perjanjian.

Pada hukum perikatan, para pihak yang berutang harus memenuhi kewajibannya kepada pihak yang berpiutang, jika tidak memenuhi kewajibannya maka terjadi wanprestasi. Kreditur mempunyai hak untuk menuntut prestasinya atau objek yang berupa barang seperti uang. Jadi, debitur harus bertanggung jawab atas perjanjian yang sudah disepakati, tidak boleh melanggar karena sudah diatur dalam undang-undang—bahwa debitur wajib membayar hutangnya kepada kreditur misal dengan uang atau berupa barang lainnya yang menjadi prestasi atau objek. Apabila debitur tidak dapat memenuhi kewajibannya, kreditur memiliki hak untuk menempuh jalur hukum guna mendapatkan pemenuhan prestasi tersebut. Proses hukum dapat melibatkan penyitaan aset debitur, penjualan aset tersebut, atau langkah hukum lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Dengan demikian, kepastian hukum dalam perikatan dijaga melalui mekanisme penegakan yang ada, sehingga kedua belah pihak dapat merasa aman dalam melakukan transaksi dan perjanjian. Selain itu, dalam proses penyelesaian sengketa antara kreditur dan debitur, mediasi atau arbitrase juga dapat menjadi alternatif untuk mencapai solusi yang adil dan cepat. Mekanisme alternatif ini sering kali lebih efisien dan menghemat biaya dibandingkan dengan proses litigasi di pengadilan. Di samping itu, penting bagi para pihak untuk memahami dan menyepakati ketentuan-ketentuan perikatan dengan jelas sejak awal guna menghindari potensi sengketa di masa mendatang. Dengan demikian, hubungan hukum antara kreditur dan debitur dapat berlangsung dengan baik dan saling menguntungkan, didukung oleh kejelasan hak dan kewajiban yang telah diatur secara tertulis dan dipahami bersama.

Untuk memperkuat hubungan hukum tersebut, para pihak juga perlu memperhatikan berbagai aspek penting lainnya seperti jaminan yang disediakan oleh debitur, mekanisme pembayaran yang jelas, serta ketentuan mengenai penalti atau sanksi jika terjadi keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban. Selain itu, pemantauan dan komunikasi yang baik antara kreditur dan debitur juga sangat krusial untuk memastikan bahwa

segala potensi masalah dapat diidentifikasi dan diatasi sejak dini. Tidak kalah pentingnya para pihak harus senantiasa memperbaharui perjanjian mereka sesuai dengan perubahan regulasi yang berlaku, transparansi dalam transaksi dan pelaporan yang akurat juga berperan besar dalam menciptakan kepercayaan antara kreditur dan debitur.

Permasalahan

Berdasarkan pendahuluan yang sudah kami uraikan sebelumnya, ada pula permasalahan dari penelitian ini: Bagaimana mekanisme hukum yang diterapkan dalam penyelesaian perikatan yang hilang akibat utang?

METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang digunakan pada penelitian ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) yang dimana pendekatan tersebut digunakan untuk menganalisis dengan menggunakan peraturan yang tertulis di dalam suatu undang-undang dan mengenali konsep hukum serta mengenali peraturan perundang-undangan yang berhubungan pada penelitian ini. Metode seperti ini lebih mendekati kepustakaan dengan mencari sumber-sumber yang ada di buku.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Perikatan (*van Verbintenis*)⁴ tidak dijelaskan secara rinci dalam Buku III *Burgerlijk Wetboek*, bahkan Pasal 1233 KUHPerdota hanya menjelaskan sumber-sumber perikatan itu sendiri, mengenai kontrak dan perjanjian yang telah menjadi dasar timbulnya perikatan. Perikatan menurut C. Asser; ciri utama perikatan adalah hubungan hukum antara pihak, dimana dengan hubungan itu terdapat hak (prestasi) dan kewajiban (kontra prestasi) yang saling dipertukarkan oleh para pihak⁵. Dapat dianalisis dari pendapat C. Asser, serta rumusan yang ada memiliki empat unsur perikatan, di antaranya sebagai berikut:

- a. *Hubungan hukum*, perikatan yang dimaksud di sini adalah bentuk hubungan hukum yang menimbulkan akibat hukum;
- b. *Bersifat Harta Kekayaan*, artinya sesuai dengan tempat pengaturan perikatan di Buku III *Burgerlijk Wetboek* yang termasuk di dalam sistematika hukum harta kekayaan (*vermogensrecht*), maka hubungan yang terjalin antara para pihak tersebut berorientasi pada harta kekayaan;
- c. *Para pihak*, artinya dalam hubungan hukum tersebut melibatkan subjek hukum;
- d. *Prestasi*, artinya hubungan hukum tersebut melahirkan kewajiban-kewajiban (prestasi) kepada para pihaknya (prestasi-kontraprestasi), yang pada kondisi tertentu dapat dipaksakan pemenuhannya, bahkan apabila diperlukan menggunakan alat negara⁶.

Sederhananya, suatu perjanjian dalam konteks hukum perikatan terjadi karena adanya suatu perikatan yang dapat timbul karena adanya suatu kesepakatan atau karena ketentuan hukum yang dimaksud dari suatu perikatan, yaitu memberikan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu. Terdapat berbagai pihak terlibat dalam suatu perjanjian, karena itu pihak-pihak ini menjadi subjek dari perjanjian tersebut di dalam sebuah perjanjian serta ada pihak yang memiliki hak untuk melakukan tindakan tertentu dan dalam perjanjian lainnya terdapat pihak lainnya yang memiliki kewajiban untuk menjalankan tindakan tersebut. Hal ini mengimplikasikan bahwa kreditur memiliki kemampuan untuk mengambil tindakan khusus

⁴ *verbintenis*, istilah perikatan yang dipakai oleh code civil Perancis untuk mengartikan Perikatan dalam B.W.

⁵ C. Asser, *Pengajian Hukum Perdata Belanda*, Jakarta, (Dian Rakyat, 1991).hal 5

⁶ Agus Yudha Hernoko, *Hukum Perjanjian Asas Proporsionalitas dalam Kontrak Komersial*, Jakarta, (Kencana, 2011). hal 20

yang diambil terhadap pihak yang berutang. Namun pada dasarnya, siapapun boleh membuat perjanjian berdasarkan kesepakatan para pihak itu karena hukum perjanjian menganut asas kebebasan berkontrak seperti yang tercantum dalam Pasal 1338 KUHPerdara, namun harus dilaksanakan dengan itikad baik, tidak bertentangan dengan perundangan-undangan, kesusilaan, dan ketertiban.

Perjanjian merupakan salah satu sumber perikatan, sumber perikatan yang lain adalah undang-undang terletak pada akibat hukum tersebut. Perjanjian menjadi sumber di dalam perikatan melalui proses antara terjadinya kesepakatan yang telah dibuat oleh antar subjek hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban. Utang-piutang menjadi bentuk pertanggungjawaban dari pihak berhutang atau debitur. Pada hukum perikatan, debitur merupakan orang atau pihak yang dalam suatu perikatan berkewajiban untuk memberikan prestasi kepada kreditur⁷. Debitur sebagai subjek di dalam hukum perikatan yang dimana debitur harus bertanggung jawab atas kewajiban yang telah disepakati karena perjanjian melahirkan hak dan kewajiban, kewajiban ini yang patut dilakukan oleh debitur. Ketika debitur melakukan suatu perjanjian perihal utang-piutang dengan meminjam uang kepada kreditur maka debitur harus membayar utang tersebut. Kreditur adalah pihak yang memberikan pinjaman atau utang kepada debitur, sangat relevan untuk kontrak jangka panjang sehubungan dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku untuk suatu perjanjian dengan para pihak lain yang harus mempertimbangkan untuk mengatasi masalah tersebut mana yang tetap berlaku meskipun ada perhentian perjanjian kedua belah pihak setelah pengakhiran perjanjian⁸ dengan harapan bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dalam hubungan hukum perikatan ini, kreditur memiliki hak untuk menuntut pembayaran kembali dari debitur, termasuk bunga atau biaya lainnya yang mungkin telah disepakati dalam perjanjian. Kreditur juga memiliki hak untuk mengambil tindakan hukum jika debitur gagal memenuhi kewajibannya untuk membayar utang tepat waktu. Dengan demikian, perjanjian utang-piutang menciptakan hubungan timbal balik dimana kreditur memberikan pinjaman dan debitur berkomitmen untuk mengembalikan pinjaman tersebut serta kewajiban lainnya yang diatur dalam perjanjian.

Sebagai salah satu contoh kasus debitur dan kreditur dalam aspek jual-beli dapat dilihat ketika: Sebuah toko roti memesan berbagai bahan baku seperti roti, kue, dan susu dari seorang pemasok dengan perjanjian pembayaran dalam waktu 60 hari. Toko roti tersebut, sebagai debitur, menggunakan bahan baku ini untuk operasional harian dan berkomitmen untuk membayar sejumlah uang yang telah disepakati setelah dua bulan. Pemasok, sebagai kreditur, mengirimkan semua bahan baku sesuai pesanan dengan kepercayaan bahwa toko roti akan memenuhi kewajiban pembayarannya tepat waktu. Namun, jika pada akhir periode 60 hari toko roti tersebut belum melakukan pembayaran, pemasok berhak menuntut pembayaran dan bahkan dapat membawa masalah ini ke ranah hukum untuk mendapatkan kembali uangnya beserta bunga atau denda yang mungkin berlaku sesuai perjanjian. Dalam pemaparan kasus tersebut, terdapat pasal-pasal dalam KUHPerdara yang mengatur terkait hak dan kewajiban debitur dan kreditur, yaitu:

1. Pasal 1131 KUHPerdara "Setiap orang yang melakukan perbuatan melawan hukum yang mengakibatkan kerugian kepada orang lain, wajib mengganti kerugian itu."
2. Pasal 1231 KUHPerdara. "Setiap orang yang berjanji untuk melakukan sesuatu, wajib menjalankan janjinya itu."

⁷ J. Satrio, *Hukum Perikatan Pada Umumnya*, Bandung, (P.T. ALUMNI, 1993). hal 27

⁸ Michael Joachim Bonell "The law governing international commercial contracts and the actual role of the UNIDROIT Principles" vol 23 No 1 (2018)

3. Pasal 1233 KUHPerdara "Siapa yang berutang sesuatu, wajib memenuhi utangnya." Dalam konteks kasus tersebut, toko roti bertindak sebagai debitur yang berutang kepada pemasok atas barang-barang yang telah diterima. Jika toko roti tidak membayar dalam waktu yang telah disepakati (60 hari), pemasok memiliki hak untuk menuntut pembayaran sesuai dengan kesepakatan mereka. Jika toko roti tidak memenuhi kewajibannya, mereka dapat dikenakan sanksi hukum berdasarkan ketentuan Pasal 1131 KUHPerdara karena tidak menjalankan kewajiban kontrak dengan benar, dan pemasok berhak untuk mendapatkan pembayaran utang beserta bunga atau denda yang mungkin ditentukan dalam perjanjian mereka, sesuai dengan Pasal 1233 KUHPerdara.

Sebuah perikatan, harus terlebih dahulu mengetahui bahwa berdasarkan KUHPerdara pada prinsip perjanjian *obligator*. Perjanjian bersifat *obligator* berarti bahwa dengan ditutupnya perjanjian itu pada dasarnya baru melahirkan perikatan-perikatan, dalam arti bahwa hak atas objek perjanjian belum beralih; untuk peralihan tersebut masih diperlukan adanya *levering* atau penyerahan⁹. Demikian prinsipnya bisa dapat dibedakan antara lahirnya perjanjian *obligator* pada saat penyerahan berupa prestasi atau hak. Prestasi atau objek yang terikat dalam hubungan hukum di dalam perikatan menurut undang-undang dapat berupa:

1. Menyerahkan suatu barang. Menyerahkan suatu barang menitikberatkan objek perikatannya dalam wujud prestasinya. Berupa kewajiban bagi debitur untuk memberikan sesuatu kepada kreditur, artinya "menyerahkan suatu barang" dengan hubungan *obligator* perlu diikuti dengan *levering* atau penyerahan berupa memberikan sesuatu baik berupa fisik maupun tidak berupa fisik. Bentuk fisik dalam penyerahan suatu barang dapat diilustrasikan dengan contoh jual-beli, penjual dapat menyerahkan barang yang merupakan objek dari terwujudnya perikatan kepada pembeli.
2. Melakukan suatu perbuatan. Melakukan suatu perbuatan dapat berupa suatu tindakan yang secara nyata di dalam perikatan dengan memberikan prestasi atau objek perikatan hingga tercapainya hubungan hukum antar subjek hukum. Tetapi "menyerahkan suatu barang" juga dapat dikatakan perbuatan sesuatu karena dalam arti "menyerahkan" sudah melahirkan suatu perikatan. Hal ini sulit untuk dibedakan karena "menyerahkan suatu barang" dan "melakukan suatu perbuatan" hampir sama karena seperti yang sudah dijelaskan bahwa hal tersebut sama-sama sudah melahirkan suatu perikatan. Sederhananya ketika menyerahkan suatu barang maka sudah melakukan suatu perbuatan. Contoh: A adalah pelanggan jahit, memberikan suatu perjanjian kepada B yang merupakan seorang penjahit untuk segera dibuatkan baju yang sesuai dengan keinginannya dalam jangka waktu 1 bulan dan A akan memberikan bahan baju untuk segera dibuatkan baju sesuai dengan keinginannya, bila B menerima dan menyanggupi maka B harus memenuhi kewajiban yang telah disepakati. Dari contoh tersebut dapat dikatakan dalam konteks "berbuat sesuatu" diawali dengan A melakukan suatu perjanjian kepada B untuk dijahitkan baju milik A dalam jangka waktu 1 bulan dan B menerima serta menyanggupi keinginan A untuk menjahitkan baju A dalam jangka waktu 1 bulan. Hal itu sudah lahir hubungan perikatan berbuat sesuatu.
3. Tidak melakukan suatu perbuatan. Tidak melakukan suatu perbuatan pada dasarnya bahwa kewajibannya dalam prestasinya lebih cenderung bersifat pasif, seperti halnya tidak berbuat sesuatu atau membiarkan sesuatu berlangsung. Seorang majikan ada kalanya berada dalam perjanjian dengan buruhnya, sengaja mencantumkan klausula, agar sesudah berakhirnya hubungan kerja si buruh dalam jangka waktu tertentu—tidak bekerja pada perusahaan yang

⁹ *Ibid.*, hlm. 38.

menghasilkan atau memproduksi produk-produk yang mana yang demikian terkenal dengan sebutan "*concurrentie beding*¹⁰", Pasal 1602x KUHPperdata.

Dalam perjanjian tersebut menyebabkan perikatan dalam bidang pekerjaan bahwa kewajiban pada buruh untuk tidak melakukan sesuatu, yang dalam hal berupa "tidak bekerja" pada perusahaan lain yang menghasilkan produk sejenis dengan siapa Ia menutup perjanjian itu. Bertujuan perusahaan adanya maksud tersendiri dari isi perikatan tersebut yang membuat bahwa buruh harus mengikuti perjanjian tersebut. Karena perjanjian kerja tersebut mengenai pekerjaan yang dijalankan oleh buruh semata-mata mengenai syarat perburuhan yang mana dengan demikian kedua belah pihak mengisi perjanjian itu yang di kemudian hari akan¹¹ diselenggarakan. Berlaku hanya untuk perjanjian kerja bahwasannya di daftar kementerian perburuhan dengan pernyataan ini undang-undang ini berkehendak memberikan kemampuan kepada serikat buruh untuk bertindak dalam hukum, yakni sebagai penyelenggara perjanjian perikatan buruh kerja

Bagaimana mekanisme hukum yang diterapkan dalam penyelesaian perikatan yang hilag akibat utang

Pada Bab IV B.W mengatur tentang terhapusnya perikatan baik dari adanya perjanjian atau persetujuan, maupun yang diatur dalam undang-undang Pasal 1381 *Burgerlijk Wetboek* menjelaskan terdapat sepuluh cara menghapus suatu perikatan, yaitu sebagai berikut:

- a. Pembayaran. Pembayaran sebagai pelunasan utang untuk pemenuhan prestasi oleh pihak kreditur dan debitur¹². Pembayaran merupakan proses berupa transaksi menggunakan uang (sebagai objek) kepada seseorang atau subjek perikatan dalam hukum dengan cara pemindahan suatu barang berupa uang atau dana (saldo) dari satu pihak ke pihak yang lain. Pembayaran di era globalisasi yang sudah canggih seperti sekarang tidak selalu berbentuk tunai atau uang yang berbentuk fisik, tetapi bisa juga berbentuk non-fisik seperti berupa saldo pada bank digital. Pasal 1382 KUHPperdata mengatakan bahwa pembayaran tidak harus selalu dilakukan oleh debitur dan kreditur yang berutang, melainkan juga dapat dilakukan oleh pihak ketiga dengan tidak adanya izin. Tetapi dengan syarat, pihak ketiga bertindak atas nama debitur dan membayar utangnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku dalam Pasal 1382 KUHPperdata. Jika pada pihak kreditur menolak untuk menerima pembayaran utang, maka pihak yang berutang berhak untuk mengajukan penawaran pembayaran dalam bentuk tunai. Sistem pembayaran merupakan solusi utama untuk menghapusnya perikatan akibat utang-piutang, yang dimana utang merupakan suatu kewajiban yang harus segera dilakukan dari debitur untuk mengganti utang tersebut, karena hal tersebut menjadi hak bagi kreditur dan kreditur berhak untuk menagih utangnya. Contoh ilustrasinya ketika seorang kreditur secara nyata menyerahkan suatu barang atau uang atas permintaan debitur untuk meminjam uang dari kreditur yang dimana uang tersebut masih merupakan hak debitur, Ia hanya menyerahkan uangnya dan suatu saat uang itu akan dikembalikan kepada debitur. Pembayaran menjadi titik akhir mereka untuk terhapusnya hubungan perikatan, tidak bisa apabila debitur tidak memenuhi kewajibannya dengan tidak membayar utangnya kecuali pihak kreditur menghibahkannya.

¹⁰ istilah bahasa Belanda yang artinya tertuju pada kontrak kerja membatasi karyawan untuk bekerja di perusahaan pesaing atau mulainya bisnis di bidang yang sama setelah keluar dari pekerjaannya.

¹¹ Penjelasan Atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 1954 Tentang Perjanjian Buruh Serikat Buruh Dan Majikan, <https://jdih.kemenkeu.go.id/fulltext/1954/21TAHUN~1954Penj.UU.htm> jdih.kemenkeu.go.id

¹² Boris Tampubolon, "10 Cara Hapusnya Perikatan menurut Hukum," <https://www.w.konsultanhukum.web.id/>

- b. Penawaran Pembayaran. Penawaran pembayaran terjadi apabila dalam suatu perjanjian kreditur tidak bersedia menerima prestasi yang dilakukan oleh debitur¹³. Terkait wanprestasi dari kreditur disebut dengan "*mora kreditoris*". Bahwa apabila seorang kreditur menolak untuk menerima prestasi yang dilakukan debitur, maka debitur dapat melakukan menuntut pemutusan, pemenuhan perjanjian ataupun ganti rugi¹⁴. Penawaran pembayaran disertakan dengan penitipan pada perikatan untuk membayar dalam bentuk uang atau menyerahkan barang bergerak atau dalam objeknya disebut sebagai prestasi. Ketentuan Pasal 1404 sampai dengan Pasal 1412 hanya mengatur mengenai pemberian barang-barang bergerak dan tidak berlaku bagi perikatan-perikatan untuk berbuat sesuatu atau tidak berbuat sesuatu dan untuk memberikan barang-barang tetap¹⁵.
- c. Pembaharuan Utang (Novasi). Novasi adalah suatu persetujuan, yang menyebabkan terhapusnya suatu perikatan dan pada saat yang bersamaan timbul perikatan lainnya yang ditempatkan sebagai pengganti perikatan semula¹⁶. Ada tiga jenis pembaharuan utang menurut Pasal 1413 KUHPerdata:
- Pembaharuan objek utang. Dimana perikatan sudah ada diganti dengan perikatan lain, novasi ini dapat terjadi dengan mengganti atau mengubah isi dari perikatan melalui penggantian perikatan itu jika pihak dari debitur berkewajiban atas suatu prestasi yang telah diganti dengan kewajiban untuk menyerahkan suatu barang tertentu. Dan juga dapat dilakukan dengan mengubah sebab dari perikatan, misal ganti rugi atas suatu perbuatan yang melawan hukum dengan diubah menjadi utang-piutang.
 - Pembaharuan debitur. Disebut sebagai novasi subyektif pasif, merupakan pihak debiturnya diganti dengan debitur, hal ini bisa terjadi pada dua cara yaitu:
 1. *expromissie*, yang dimana pihak debitur semula diganti dengan debitur baru, tanpa adanya bantuan dari pihak debitur semula;
 2. *delegatie*, yang dimana cara ini terjadi akibat dari persetujuan antara debitur, kreditur semula, dan debitur baru. Tanpa adanya persetujuan dari kreditur, debitur tidak dapat diganti oleh kreditur lainnya.
 - Pembaharuan pihak kreditur. Disebut sebagai novasi subyektif aktif, yaitu pihak kreditur dapat diganti dengan kreditur lain. Novasi subyektif aktif selalu mendapat persetujuan segitiga, karena debitur diharuskan untuk mengikatkan dirinya dengan kreditur baru.
- d. Perjumpaan Utang (Kompensasi). Kompensasi¹⁷ merupakan suatu cara agar terhapusnya perikatan yang disebabkan oleh keadaan. Ketika seseorang berutang dan mempunyai piutang pada si berpiutang, sehingga kedua orang tersebut mempunyai hak untuk menagih satu sama lain. Sederhananya sebagai contoh: A meminjam uang kepada B sebesar Rp 50.000,00 dan B juga meminjam uang dengan nominal yang sama, tetapi dikarenakan dalam perjanjian utang-piutangnya sudah terlewatkan maka utang keduanya tersebut sudah terhapus.
- e. Pencampuran Utang. Ini terjadi misalnya jika si berutang kawin dalam percampuran kekayaan si berpiutang atau jika si berutang menggantikan hak-hak si berpiutang atau jika si berutang menggantikan hak-hak si berpiutang karena menjadi warisnya atau sebaliknya¹⁸. Pencampuran utang menitikberatkan pada status kedudukan seseorang, misal ketika kreditur meninggal dunia dan sebagai satu-satunya ahli waris yang ditinggalkannya adalah

¹³Erizka Permatasari, S.H, "Sebab Hapusnya Perikatan Menurut KUH Perdata"(2023)

¹⁴ R.Setiawan, Pokok-Pokok Hukum Perikatan, Bandung (Binacipta,1997).hal.113.

¹⁵ *Ibid.*,hlm.113.

¹⁶ R.Setiawan, *Ibid.*, hlm.117.

¹⁷ Kompensasi secara umumnya diartikan sebagai segala sesuatu yang diterima oleh seseorang, baik fisik maupun tidak.

¹⁸ Subekti. *ibid.*, hlm 158

debitur ataupun sebaliknya, atau dalam hal percampuran kedudukan tersebut akan terjadi berdasarkan dasar hak khusus misal pada perjual-belian ataupun legata.

- f. Pembebasan Utang. Diatur dalam Pasal 1438 - 1443 KUHPerduta. Seorang debitur dapat dibebaskan dari utangnya apabila kreditur memperbolehkan untuk melepaskannya. Dalam artian perbuatan hukum yang dimana pihak kreditur melepaskan haknya untuk menagih piutang dari pihak debitur. Seorang debitur hanya dapat dibebaskan apabila kreditur benar-benar melepaskannya¹⁹. Hal ini dapat terjadi jika pembebasan utang dilakukan oleh yang tidak cakap untuk membuat suatu perikatan, atau karena ada paksaan, kekeliruan, atau penipuan, maka dapat dituntut pembatalan.
- g. Musnahnya Barang yang Terutang. Diatur dalam pasal 1444 dan 1445 KUHPerduta. Merujuk pada kedua pasal tersebut dapat kita simpulkan bahwa apabila objek perikatan musnah atau hilang maka perikatan menjadi batal maka dari ketentuan pasal di atas ialah pasal ini bisa diketahui bahwa musnahnya atau hilangnya barang di luar kesalahan debitur yang berarti debitur²⁰, tindakan-tindakan yang telah diambil oleh pihak yang berutang untuk menghindari kerusakan atau kehilangan barang yang merupakan bagian dari perjanjian tersebut.
- h. Pembatalan. Dalam Pasal 1446 KUHPerduta. Dikatakan bahwa perjanjian yang dilakukan oleh seorang anak di bawah umur atau yang diwakili oleh seorang wali dianggap batal secara hukum Pasal 1449 KUHPerduta menyatakan perjanjian yang dibuat karena tekanan, kesalahan²¹, atau penipuan dapat dibatalkan karena ketidakdewasaan atau kurangnya pengawasan menjadi alasan utama untuk memutuskan perjanjian karena melanggar hukum.
- i. Berlaku Syarat Batal. Diatur pada Bagian I KUHPerduta.
- j. Lewat Waktu (Kadaluwarsa). Waktu sebagai penyelesaian utang, jika di dalam perjanjian tersebut menggunakan waktu sebagai terpenuhinya suatu kewajiban. Waktu sebagai alat yang sah untuk mencapai tujuan sebagai alasan untuk membebaskan diri dari suatu tanggung jawab dalam jangka waktu pada waktu yang telah ditentukan dan mematuhi persyaratan diatur oleh undang-undang, Pasal 1967 KUHPerduta mengatur bahwa setiap klaim hukum, baik yang bersifat materil maupun pribadi, menjadi tidak berlaku setelah tiga puluh tahun. Tetapi dalam kondisi pada tanggal berakhirnya suatu perjanjian tidak dapat menunjukkan oleh pihak yang bersangkutan, hal itu perlu ada pembuktian haknya.

KESIMPULAN

Berdasarkan uraian di atas maka dapat disimpulkan bahwa suatu perikatan terjadi karena ada hubungan hukum yang menimbulkan hukum dengan melibatkan para pihak sebagai subjek hukum, objek hukum (prestasi) bisa berupa hak dan perjanjian yang menjadi sumber di dalam perikatan melalui proses antara terjadinya kesepakatan yang telah dibuat oleh antar subjek hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban. Utang-piutang menjadi bentuk pertanggungjawaban dari pihak berutang maupun debitur. Pada hukum perikatan, debitur merupakan seseorang atau pihak yang dalam suatu perikatan berkewajiban untuk memberikan prestasi kepada kreditur apabila para pihak yang membuat suatu perjanjian utang-piutang disarankan membuat perjanjian tertulis dan di hadapan notaris, hal ini demi memberikan rasa aman terhadap kedua belah pihak apabila terdapat pihak yang melakukan wanprestasi atau ingkar janji. Apabila para pihak membuat perjanjian utang-piutang ketika debitur melakukan suatu perjanjian perihal utang-piutang dengan meminjam uang kepada kreditur maka debitur

¹⁹ Deny fernatha " perikatan yang dilahirkan Dari sebuah perjanjian berdasarkan pasal 1332 KUHPerduta tentang barang menjadi objek perjanjian"vol 7, No 2 (2021)

²⁰ Cakra Putra Negara, "Hapusnya Perikatan Akibat Musnahnya Barang Yang Terutang", Diponegoro Private Law, Vol 9 No. 2 (2022).

²¹ Erni Agustina S.H.,LL.M " adakah masa daluwarsa untuk menagih hutang" hukum online, (2023)

harus membayar utang tersebut. Kreditur adalah pihak yang memberikan pinjaman atau utang kepada debitur, dengan harapan bahwa debitur akan memenuhi kewajibannya untuk mengembalikan pinjaman tersebut sesuai dengan perjanjian yang telah disepakati. Dalam hubungan hukum perikatan ini, kreditur memiliki hak untuk kekayaan masing-masing pihak, serta agar tidak membingungkan pihak ketiga apabila terdapat sengketa terhadap pengembalian utang oleh suami sebagai debitur terhadap istri sebagai kreditur karena pengembalian utang tersebut akan menjadi harta pribadi istri bukan menjadi harta bersama. Perihal utang ketika seseorang telah meminjamkan uangnya ke orang lain maka langkah yang menjadi solusi utama agar terhapusnya utang adalah pembayaran, tidak bisa dengan cara kata-kata alasan untuk terhapusnya utang. Solusi lain dalam konteks pembayaran dengan cara dicicil, jika debitur keberatan melunasi utangnya secara tunai maka mengambil langkah lain dengan cara dicicil. Langkah berikutnya adalah dengan cara pembaharuan utang (novasi), pembebasan utang, dan pembatalan terhadap utang. Utang menjadi suatu hal yang sering ada di dalam masyarakat bahkan tidak dalam materi perikatan saja yang menjelaskan utang itu seperti apa, melainkan di sekitar masyarakat itu sendiri bisa dijelaskan keterkaitan bahwa konteks utang itu seperti apa. Perspektif serta penjelasan dari beberapa masyarakat itu berbeda-beda tetapi terdapat poin yang sama, yaitu bahwa utang dari suatu tindakan menitikberatkan peminjaman uang kepada orang lain atau dalam istilah lain menyerahkan suatu hak kepada orang lain, yang dimana hal itu harus dikembalikan kepada si pemilik hak tersebut sesuai dengan kesepakatan antara kreditur dan debitur.

DAFTAR PUSTAKA

- Cakra Putra Negara, et.all. (2022). *Hapusnya Perikatan Akibat Musnahnya Barang yang Terutang*. Semarang: Diponegoro Law Review.
- Kristiane Paendong, Herts Taunaumang. *Kajian Yuridis Wanprestasi Dalam Perikatan Dan Perjanjian Ditinjau Dari Hukum Perdata*. Tomohon : UKIT.
- Satrio, J. (1993). *Hukum Perikatan: Perikatan Pada Umumnya*. Bandung: Alumni.
- Setiawan, R. (1997). *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Binacipta.
- Subekti. (2017). *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.